



BAB III

PUTUSAN PELAKU PIDANA NARKOTIKA

GOLONGAN 1 Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt

A. Disposisi Kasus tentang Pidana Narkotika Golongan 1

1. Definisi narkotika golongan 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu.⁴⁴

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang destruktif. Dalam kaitan ini pemerintah republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90



sosial.⁴⁵ Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual atau subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakekatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupan. Secara obyektif penyalahgunaan narkoba merupakan fisual dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.⁴⁶

2. Dakwaan Kesatu

Dalam kasus Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt dapat diketahui kronologi sebagai berikut: pada tanggal 7 februari 2012 pukul 19:00 WIB bertempat di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Terdakwa yang bernama ZAKI UBAIDILLAH bin JAKFAR yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket hemat dengan berat kotor beserta plastik klip 1,73 gram atau berat bersih 0,53 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada mulanya hari Selasa, tanggal : 7 Pebruari 2012 sekira jam : 11.30 Wib terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar ingin mengkonsumsi sabu-sabu, lalu terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar menelpon Gus BRO (DPO) alamat Sepanjang dengan mengatakan “ saya

⁴⁵ Oemar seno, *Hukum-hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

⁴⁶ Sudarsono, *kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 67-68



butuh sabu “ lalu di jawab oleh GUS BRO “ Ya nanti saya telepon “ kemudian sekitar pukul 18.00 Wib GUS BRO telepon terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar dan mengatakan ada barang sebanyak 5 (lima) paket agar dibeli semuanya per pakatnya didiskon Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga biasanya dan terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar menyetujuinya, kemudian GUS BRO menjelaskan agar barang tersebut (sabu-sabu sebanyak 5 paket hemat) diambil dibawah tong sampah dekat ponten di SPBU Bangsal dan uangnya supaya ditempatkan di tempat tersebut juga, lalu terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar berangkat ke SPBU Bangsal dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat sampah di dekat ponten disitu terdapat 5 (lima) paket hemat sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sejati, kemudian terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar menaruh uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara di masukan kedalam bungkus rokok Fromil dan diletakan di tong sampah tersebut, selanjutnya terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar menyimpan 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut di dalam saku belakang celana terdakwa bagian kanan, lalu terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar pulang kerumahnya dan pada saat sampai di Desa Pacing Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar dihentikan oleh Petugas kepolisian resort Mojokerto dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket hemat sabu-sabu dan 2 (dua) buah Hand Phone merk Nokia dan Maxtron, sesuai dengan Berita



Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1065/NNF/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditanda-tangani oleh Komisaris Polisi ARIF ANDI SETIYAWAN, s.Si.MT Ajun Komisaris Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Drs. SUBAGIYANTO, Msi yang pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti no : 1133/2012/NNF Berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar *Kristal Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁷

3. **Dakwaan Kedua**

Bahwa ia terdakwa Zaki Ubaidillah bin jafar pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2012 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di kamar terdakwa Lingkungan Kradenan gang I / II RT – 05 RW – 03 Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar menelpon GUS BRO (DPO) alamat Sepanjang dengan mengatakan “ Saya butuh sabu “ lalu dijawab oleh GUS BRO “ ya nanti saya telepon “ kemudian GUS

⁴⁷ Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt(Mojokerto: 9 juli 2012)



BRO menjelaskan agar barang tersebut diambil disuatu tempat, lalu terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat dimana GUS BRO menaruh sabu-sabu, kemudian terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar menaruh uang pembelian sbu-sabu di tempat GUS BRO menaruh sabu-sabu tersebut, setelah itu sabu-sabu dibawa pulang kerumahnya , lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, dengan cara terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar menyimpan alatnya lebih dahulu yaitu botol plastik mineral yang sudah berisi air, sedotan, pipet dan korek api gas / bensol, setelah alatnya siap kemudian terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet lalu dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya dimasukan ke dalam air mineral yang ada airnya, selanjutnya asap sabu-sabu tersebut dihisap oleh terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar, padahal terdakwa Zaki Ubaidillah bin Jafar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1065/NNF/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang ditanda-tanganni oleh Komisaris Polisi ARIF ANDI SETIAWAN,S.Si,mt, Ajun Komisaris Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt dan LULUK MULJANI serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Drs. SUBAGIYANTO, Msi yang pada kesimpulannya menyebutkan, Barang Bukti nomor : 1134/2012/NNF dan 1135/2012/NNF berupa urine dan darah tersebut diatas adalah benar



didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Psikotropika.⁴⁸

B. Saksi-saksi dan Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum

Dalam uraian kasus diatas maka penuntut umum mengajukan 2 saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Nurhalimah,SH

Saksi Nur Hurhalimah,SH yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Resort Mojokerto Unit Res Narkoba
- b. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- c. Bahwa benar pada hari : SELASA, tanggal : 7 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Mojosari Mojokerto masuk desa Pacing Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tepatnya disebelah barat Masjid Pacing, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zaki Ubaidillah yang diketahui membawa sabu.

⁴⁸ Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt(Mojokerto: 9 juli 2012)



- d. Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan bersama tim yang antara lain bersama saksi Eko Sugianto.
 - e. Bahwa para saksi saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah disita barang bukti berupa 5 (lima) paket hemat sabu dan 2 (dua) buah HP merk NOKIA dan Maxtron semuanya disaku celana terdakwa.
 - f. Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama GUS BRO belum tertangkap, dengan cara membeli untuk dipakainya sendiri.
 - g. Bahwa benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
 - h. Bahwa benar pada mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu jenis yang dibeli dari wilayah Mojosari dan Surabaya.
 - i. Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana sabu-sabu tersebut dibeli, terdakwa menjawabnya kalau sabu-sabu tersebut dibelinya dari GUS BRO (belum tertangkap) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
2. Saksi : Eko Sugianto

Eko Sugianto yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:



- a. Bahwa benar saksi adalah Petugas dari Kepolisian resort Mojokerto unit Res Narkoba.
- b. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- c. Bahwa benar pada hari : SELASA, tanggal : 7 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Mojosari Mojokerto masuk desa Pacing Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tepatnya disebelah barat Masjid Pacing, bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui membawa sabu.
- d. Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan bersama tim yang antara lain bersama saksi Nur Halim, SH.
- e. Bahwa para saksi saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah disita barang bukti berupa 5 (lima) paket hemat sabu dan 2 (dua) buah HP merk NOKIA dan Maxtron semuanya disaku celana terdakwa.
- f. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- g. Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama GUS BRO belum tertangkap, dengan cara membeli untuk dipakainya sendiri.⁴⁹

⁴⁹ Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt(Mojokerto: 9 juli 2012)



Pada kasus terdakwa ZAKI UBAIDILLAH bin JAKFAR penuntut umum membacakan dan menyerahkan di dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknyaberpendapat bahwa:

1. Menyatakan ia terdakwa ZAKI UBAIDILLAH bin JAFAR bersalah melakukan telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKI UBAIDILLAH bin JAFAR dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
5 (lima) paket hemat sabu-sabu dan 2 (dua) buah Hand phone merk Nokia dan Maxtron dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan ia terdakwa membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah.

C. Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt

Dalam putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat 1 huruf A UURI nomor.35 tahun 2009 tentang narkotika yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap ”Penyalah Guna “



Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.⁵⁰

Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana terlampir, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari selasa tanggal 7 pebruari 2012 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di jalan raya jurusan Mojosari – Mojokerto di desa Pacing, kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu.
- b. Bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama GUS BRO dengan HP untuk membeli narkotika yang akan dipergunakan sendiri dengan mengatakan “saya butuh sabu” yang dijawab “ya” oleh GUS BRO.
- c. Bahwa setelah diperjanjikan barang sabu sebanyak 5 paket seberat 0,53 gram dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok sejati, selanjutnya kemudian diambil terdakwa di bawah tong sampah SPBU bangsal dan uangnya sejumlah Rp. 100.000,- ditaruh ditempat itu juga oleh terdakwa.

⁵⁰ Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt(Mojokerto: 9 juli 2012)



- d. Bahwa selanjutnya setelah pulang terdakwa ditangkap polisi dan setelah digeledah ditemukan barang berupa 5 paket sabu-sabu dan 2 buah handphone merek nokia dan Maxtor.
- e. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa yang sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu.
- f. Bahwa sesuai bukti surat berupa BAP laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 5 paket sabu adalah mengandung metamfetamine dan urine serta darah terdakwa positif mengandung metamfetamine.
- g. Bahwa sesuai bukti surat dr Moch.Arifin menyatakan terdakwa pernah diperiksa tanggal 10 oktober 2011 dan 24 oktober 2011 dan hasilnya menyatakan terdakwa menggunakan narkotika dan sudah ketergantungan.
- h. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

2. Narkotika Golongan 1 bagi Diri Sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I adalah *Metamfetamina* atau sabu-sabu.⁵¹

Sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri

⁵¹ Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt(Mojokerto: 9 juli 2012)



terdakwa. Sehingga hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutuskan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibagi 2 hal, yaitu:

Hal –hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan gerakan masyarakat dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

1. Adanya kesungguhan dari diri terdakwa untuk tidak menggunakan narkotika lagi setelah persidangan ini.
2. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bersikap sopan.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi.
6. Ada surat dari dokter bersertifikasi badan narkotika nasional.

Bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memeratkan dan meringankan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut serta majelis hakim memandang tujuan pemidanaan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwah, melainkan agar terdakwa menginsyafi



kesalahannya sehingga nantinya dapat berguna bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.⁵²

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI nomor 35 tahun 2009, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menjatuhkan pidana kumulatif denda karena dalam pasal tersebut tidak ada ancaman pidana dendanya sehingga selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 127 tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Adapun barang bukti berupa 5 (lima) paket hemat sabu-sabu berat kotor 0,53 gram dan 2 (dua) buah hand phone merk Nokia dan Maxtor yang terbukti barang terlarang dan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana pasal 197 ayat (1) butir i KUHAP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.⁵³

Mengingat, UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan Pasal 127 (1) huruf a UURI no 35 tahun 2009, tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

⁵² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Mojokerto Ngurah Suradatta D,SH., MH, pukul 10:15

⁵³ Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012/PN.Mkt(Mojokerto: 9 juli 2012)



D. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKI UBAIDILLAH bin JAFAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) paket hemat sabu-sabu dan 2 (dua) buah hand phone merk Nokia dan Maxtor dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 oleh kami H. SUTARTO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, PURNAMA, SH. dan NGURAH SURADATTA D., SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto No. 202/Pid.B. /2012/PN.Mkt., tanggal 12 April 2012, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRIMULAT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan



dihadiri oleh HARDIJONO SIDAYAT, SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan hadirnya Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Mojokerto Ngurah Suradatta D,SH., MH, pukul 10:15